

**ANALISIS HUKUM ATAS PERNYATAAN PAILIT DIKARENAKAN
MEMILIKI HUTANG YANG SUDAH JATUH TEMPO KEPADA
BEBERAPA KREDITUR**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565
K/Pdt.Sus-Pailit/2022)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Islam Sumatera Utara

Oleh:

**FRIEN JONES IVEN H. TAMBUN
NPM : 71210124090**

PROGAM/KONSENTRASI : HUKUM /HUKUM BINIS



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Frien Jones Iven H. Tambun
N.P.M. : 71210123072
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Bisnis
JUDUL : **ANALISIS HUKUM ATAS PERNYATAAN
PAILIT DIKARENAKAN MEMILIKI HUTANG
YANG SUDAH JATUH TEMPO KEPADA
BEBERAPA KREDITUR (Studi Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juli 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.)

(Dr.Mukidi,SE.,SH.,M.H.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis yang berjudul : **Analisis Hukum Atas Pernyataan Pailit Dikarenakan Memiliki Hutang Yang Sudah Jatuh Tempo Kepada Beberapa Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022).**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Prof.Dr.Mustamam,M.Ag. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Mukidi,SE.,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Tuhan YME kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Tuhan YME.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Tuhan YME membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juli 2022
Penulis

Frien Jones Iven H. Tambun

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konsep	8
F. Keaslian Penelitian	25
G. Metode Penelitian	27
1. Spesifikasi Penelitian.....	27
2. Metode Pendekatan.....	27
3. Objek Penelitian.....	28
4. Alat Pengumpulan Data.....	28
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	28
6. Analisa Data	30
BAB II KETENTUAN PERNYATAAN PAILIT YANG DIBENARKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	31
A. Pengertian dan Tujuan Kepailitan	31
B. Aturan Dalam Pernyataan Pailit.....	39
C. Tugas dan Wewenang Kurator	50
BAB III AKIBAT HUKUM ATAS DINYATAKANNYA PAILIT SESEORANG TERHADAP SEMUA HARTA KEKAYAAN DAN TANGGUNGAN HUTANGNYA	73

A. Sejarah Hukum Kepailitan.....	73
B. Pengaturan Kepailitan	76
C. Persyaratan Mengajukan Kepailitan.....	77
D. Tujuan Kepailitan	81
E. Akibat Hukum Dari Pernyataan Pailit	83
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERMOHONAN PERNAYATAN PAILIT DALAM PUTUSAN MAHAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 565 K/PDT.SUS- PAILIT/2022.....	93
A. Identitas Para Pihak.....	93
B. Duduk Perkara.....	94
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri	106
D. Pertimbangan Hakim Di Tingkat Kasasi.....	117
E. Analisis Hukum	119
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Yani, dan Gumawan Wijaya, 2002, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, *Kepailitan*, Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)

Ali, Achmad dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012

Amrizal, *Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1999

Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bani Ahmad Soebani, *Kepailitan Indonesia* (Bandung : Pustaka setore, 2009)

Dirjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yokyakarta, 2010

Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, (Tim Editor) (1), *Undang – undang Kepailitan dan Perkembangannya* : Prosidings Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya tahun 2004, Cet. 2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005)

_____, Tim Editor (2), *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*: Prosidings Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004, Cet. 2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005)

_____, “Pendahuluan: *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*,” dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, (Tim Editor) (1)

Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yokyakarta

Fred B.G. Tumbuan, “*Pokok – pokok Undang – undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998*” dalam

Penyelesaian Utang – Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Rudhy A. Lontoh, Ed. (Bandung: Alumni, 2001)

H. S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, ***Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hadjon, Phillipus M. 1987. ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia***, PT. Bina Ilmu, Surabaya

Hardiman, F. Budi, 2004, ***Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche***, Jakarta: Gramedia Pustaka

Imran Nating, ***Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit***. Edisi Revisi :PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

J.B. Huizink, ***Insolventie***, Cet. 1., (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004)

Jerry Hoff, ***Undang – undang Kepailitan di Indonesia (Indonesia Bankruptcy Law)***, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi (Jakarta: Tatanusa, 2000)

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, ***Pedoman Menangani Perkara Kepailitan***, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)

_____, ***“Pengertian dan Prinsip – Prinsip Umum Hukum Kepailitan” dalam Rudhi A. Lontoh (ed.), Penyelesaian Utang – Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*** (Bandung: Alumni, 2001)

Moerad, Pontang, 2005, ***Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana***, Alumni, Bandung

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Munir Fuady, ***hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek***, 1998 Cet. 1., Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999)

_____, ***Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik***, Cet. II, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002)

- _____, 2002, ***Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek***, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nainggolan, Jogi, 2015, ***Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum***, Refika Aditama, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Pusat Bahasa, ***Kamus Bahasa Indonesia***, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Rachmadi Usman, ***Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia***, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Rasyidi, Lilik dan Ira Thania Rasyidi, 2004, ***Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum***, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Rawls, J hon, 2006, ***A Theory of Justice, Teori Keadilan***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), ***Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang***, Alumni, Bandung, 2001
- Satjipto Rahardjo, ***Ilmu Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Setiawan, ***“Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini”***. dalam Lontoh, Rudy A., dkk, ***Penyelesaian Utang – Piutang : Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang***, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001).
- Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI-Pers, 2014
- Soetandyo Wigjosoebroto, ***Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya***, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, ***Penemuan Hukum Sebuah Pengantar***, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Suyudi, Aria dkk, 2004, ***Kepailitan Di Negeri Pailit***, Dimensi, Jakarta
- Syahrani, Ridwan, 2013, ***Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung

Tanya, Bernard L. dkk, 2010, ***Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi***, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta

Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994, ***Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia***, Rineka Cipta: Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

C. Karya Ilmiah

Marjan Pane, Permasalahan Seputar Kurator, Makalah disampaikan dalam lokakarya "***Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis***", Jakarta, 30-31 Juli 2002.

Marjan Pane, ***Segi – Segi Praktis dari Peranan Kurator dan Pengurus***, Makalah disampaikan di Jakarta, Mei 2001

D. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022;



PUTUSAN

Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT INDO BANGUN INVESTAMA, diwakili oleh Direktur, Agung Setiyadi, berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo, Nomor 78, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Khanif, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Dukuh Bandungsari, RT 1, RW IV, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Terhadap

TIM KURATOR PT SB CON PRATAMA (Dalam Pailit) yaitu **DEDI SUWASONO, S.H., M.Kn., dan AGUNG PRIBADI, S.H., M.H.**, yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg., tanggal 5 Desember 2018, beralamat di Jalan Kimar I, Nomor 236, Kota Semarang, Jawa Tengah, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Fathurrahman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kimar I, Nomor 236, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PT SB CON PRATAMA**, yang diwakili oleh Para Kurator, Dedi Suwasono, S.H., M.Kn., dan Agung Pribadi, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Raya Semarang - Demak, KM. 82, RT 003, RW 008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko R. Fiaryanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Pertokoan U, Jalan Pandean, Nomor 63, Krajan Kulon, Kaliwungu, Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2021;
2. **AGUS HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Abadi Nomor 1, RT 001, RW 011, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Para Kurator, Iwan Budisantoso, S.H., M.Kn., Anastasius Wahyu Priyoutomo, S.H., M.H., dan Raymond James Halomoan, S.H., M.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Anugrah Surya Kusuma, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Brigjen Sudiarto, Nomor 514, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021;
3. **THE SANTOSO TEDJO**, bertempat tinggal di Sidodadi 9/48, RT 004, RW 006, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
4. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DEMAK**, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Baru, Nomor 1, Bogorame, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG,**

berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Semarang II, Jalan Imam Bonjol, Nomor 1D, Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Bahwa Penggugat, mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat IV dan Tergugat V, tidak melakukan tindakan-tindakan hukum baik mengeluarkan keputusan maupun penetapan terlebih terdahulu terhadap harta/Boedel Pailit Turut Tergugat I, sampai perkara yang tertuang dalam posita 9 pada gugatan Penggugat tersebut di atas dan gugatan perkara *in casu*, sampai adanya Putusan Pengadilan yang kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat II, telah merugikan Penggugat dikarenakan adanya konflik kepentingan antara Tergugat dengan Turut Tergugat II;
4. Menghukum Tergugat, tidak melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan produk hukum berupa penetapan-penetapan yang

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



dikeluarkan oleh Hakim Pengawas, sampai perkara yang tertuang dalam posita 9 pada Gugatan Penggugat tersebut di atas dan gugatan perkara *in casu*, telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

5. Menghukum Turut Tergugat IV, tidak melakukan tindakan-tindakan hukum baik mengeluarkan keputusan maupun penetapan terlebih terdahulu terhadap harta/Boedel Pailit Turut Tergugat I, sampai perkara yang tertuang dalam posita 9 pada Gugatan Penggugat tersebut di atas dan gugatan perkara *in casu*, telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Turut Tergugat V, tidak melaksanakan Lelang Eksekusi terhadap Harta Pailit Turut Tergugat I, sampai adanya kepastian hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap perkara gugatan lain-lain yang teregister pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara *in casu*;
7. Menyatakan memberhentikan Tergugat dalam jabatannya selaku Kurator Turut Tergugat I dan menggantikan dengan Kurator yang lebih baik dan profesional;
8. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan Penggugat ini secara tanggung renteng;
10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dan ataupun mengajukan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kedudukan hukum PT Indo Bangun Investama (Penggugat) selaku pemegang saham PT SB CON Pratama (Dalam Pailit) bukan merupakan subyek hukum dalam gugatan lain-lain;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Nebis in idem*;
- Perkara yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
- *Similia similibus*;
- Kedudukan rangkap jabatan Agung Setiyadi selaku Direktur PT Indo Bangun Investama dan Direktur PT SB CON Pratama (Dalam Pailit) adalah merupakan hal yang dilarang oleh Undang-undang;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus/Pailit/2018/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg., tanggal 28 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Desember 2021, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/K/2022/PN Smg., *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2021/PN Smg., *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang,

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Januari 2022 itu juga;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Tergugat) dan Turut Termohon Kasasi (Turut Tergugat I dan II) masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2022 dan 13 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 16/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg., tanggal 28 Desember 2021 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Dalam Eksepsi:
 - Menolak seluruh eksepsi dari Termohon Kasasi/Tergugat, Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I, dan Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II, Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II serta mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Dalam Provisi:
 - Mengabulkan permohonan provisi dari Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 16/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg., tanggal 28 Desember 2021 yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. Mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim (*judex juris*) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi serta kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Penggugat adalah salah satu pemegang saham dari Turut Tergugat I (PT SB Con Pratama) maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat merupakan organ perusahaan, yang tidak dapat mengajukan gugatan lain-lain, oleh karena Penggugat adalah bagian dari Debitor Pailit;
- Bahwa apabila Penggugat tidak puas dengan hasil tugas Para Kurator (Tergugat) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melakukan tugas pengurusan dan pembebasan terhadap Turut Tergugat I (PT SB Con Pratama), maka Penggugat dapat mengajukan Penggantian Kurator sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang Undang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang 16/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus/Pailit/2018/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/ 2018/PN Niaga Smg., tanggal 28 Desember 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT INDO BANGUN INVESTAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INDO BANGUN INVESTAMA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-------------------------------|------|----------------------|
| 1. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. <u>Administrasi Kasasi</u> | : Rp | <u>4.980.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp | 5.000.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)